

PRO DAN KONTRA TERHADAP HUKUM RIBA DALAM PERSPEKTIF I'JAZ TASYRI'

Putri Ega Aulia *¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Putriegaaulia0@gmail.com

Aisyah Nurul Aini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aisyahnurulaini09@gmail.com

Abstract

This study explores the cotroversial debate about the halalness of usury in Islamic economics, encompassing both pro and con arguments as well as perspectives from i'jaz tasyri' and the views of Islamic scholars and experts. Its objective is to analyze various viewpoints on riba, spanning from economic considerations to religious perspectives within the context of Islam, and to present arguments both in favor of and against the practice of riba. Data were gathered through literature review from diverse sources, including works by Islamic scholars and researchers, the Quran, and Islamic economic literature. The primary finding highlights the diverse nature of the debate regarding the permissibility of riba in Islamic economics, with proponents emphasizing its economic benefits such as investment incentives and financial stability, while opponents underscore social inequality, moral concerns, and the potential for economic instability. The main contribution of this research lies in presenting a comprehensive analysis of the riba debate within the framework of Islamic economics, integrating perspectives from economic, religious, and legal standpoints, and outlining financial alternatives aligned with Islamic principles, thus offering fresh insights for understanding this issue.

Keywords: Riba, I'jaz Tasyri, perspectives, controversial

Abstrak

Studi ini mengeksplorasi perdebatan kontroversi tentang kehalalan riba dalam ekonomi Islam, mencakup argumen pro dan kontra dalam perspektif dari i'jaz tasyri' dan pandangan para ilmuwan dan ulama Islam. Tujuannya adalah menganalisis berbagai sudut pandang terhadap riba, dari aspek ekonomi hingga perspektif agama dalam konteks Islam, serta menyajikan argumen mendukung dan menentang praktik riba. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk karya-karya ulama dan ilmuwan Islam, Al-Qur'an, dan literatur ekonomi Islam. Temuan utama adalah adanya perdebatan yang beragam tentang kehalalan riba dalam ekonomi Islam, dengan argumen pro menekankan manfaat ekonomi seperti insentif investasi dan stabilitas keuangan, sementara argumen kontra menyoroti ketidaksetaraan sosial, aspek moral, dan potensi instabilitas ekonomi. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif tentang perdebatan riba dalam konteks ekonomi Islam, mengintegrasikan pandangan dari perspektif ekonomi, agama, dan hukum Islam, serta menggambarkan alternatif keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam, memberikan wawasan baru bagi pemahaman isu ini.

Kata Kunci: Riba, I'jaz Tasyri, Perspektif, kontroversial

¹ Korespondensi Penulis

Pendahuluan

Dalam konteks hukum Islam, riba telah menjadi subjek diskusi yang kontroversial. Riba, yang berarti tambahan atau penambahan, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam transaksi. Dalam I'jaz Tasyri, hukum riba menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi hukum riba dalam I'jaz Tasyri terletak pada kenyataan bahwa riba dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam transaksi dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam Islam, keadilan dan kesetaraan dalam transaksi adalah prinsip yang sangat penting. Riba, dengan cara yang tidak adil, dapat mengganggu kesetaraan ini dan mengakibatkan ketidakadilan dalam transaksi.

Pemahaman hukum riba dalam I'jaz Tasyri juga penting karena riba memiliki berbagai bentuk dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam Islam, riba tidak hanya terbatas pada bunga bank, tapi juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk lain seperti cicilan kendaraan, kredit mencicil rumah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang hukum riba diperlukan agar umat Islam dapat memahami dan menghindari praktik riba yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Asyari Hasan, dkk, 2021).

Alasan mengapa hukum riba dalam I'jaz Tasyri perlu diperhatikan adalah karena riba dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sehari-hari. Riba dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam transaksi, mengganggu stabilitas ekonomi, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan serta terjadinya kemiskinan struktural. (Muhammad Syafi'i Antinio, 2001). Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan hukum riba dalam I'jaz Tasyri agar umat Islam dapat hidup dengan lebih adil dan setara.

Terjadinya pro dan kontra dalam kasus riba karena memiliki manfaat bagi ekonomi dan menguntungkan orang yang melakukan riba, tetapi berdampak negatif bagi orang yang berhutang dan dilarang oleh agama Islam yang tercantum didalam Al-Qur'an. Dengan menghindari dan menghapuskan riba dalam kehidupan sehari-hari, maka muncul lah kemukjizatan pada hukum riba yaitu, bagaimana seseorang bisa mengalami perubahan besar yang positif dalam sistem keuangan, sosial, dan spiritual.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dan studi literatur. Data diperoleh melalui analisis berbagai sumber, termasuk karya-karya ulama dan ilmuwan Islam, Al-Qur'an, dan literatur ekonomi Islam. Berbagai pendapat para ilmuwan dan ulama Islam yang berkaitan dengan perdebatan riba juga disertakan dalam penelitian ini. Tujuan pustaka dari studi ini adalah untuk menyajikan analisis komprehensif tentang perdebatan riba dalam konteks ekonomi Islam, dengan fokus pada integrasi perspektif ekonomi, agama, dan hukum Islam, serta memberikan wawasan baru bagi pemahaman isu ini dalam masyarakat Islam.

Tinjauan pustaka tentang hukum riba mencakup berbagai aspek, mulai dari

perspektif agama, ekonomi, sosial dan hukum. Adapun tinjauan pustaka I'jaz tasyri' atau kemukjizatan hukum dalam konteks hukum islam bisa melibatkan kajian atas karya-karya ulama dan sarjana islam serta analisis terhadap naskah-naskah klasis dan kontemporer yang membahas topik ini. I'jaz tasyri' juga memiliki tema seperti, pemahaman konsep, analisis teks, perspektif ulama, penerapan dalam hukum islam dan kritik dan kontroversi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, sintesis literatur, dan penelusuran literatur.

Hasil dan pembahasan

A. Pro dan Kontra Terhadap Riba

Perdebatan tentang kehalalan riba telah menjadi topik yang kontroversial dalam diskusi ekonomi Islam. Di satu sisi, ada pandangan yang mendukung riba sebagai instrumen keuangan yang penting untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa riba memberikan insentif bagi pemberi pinjaman untuk menyediakan modal dalam jumlah besar dan dengan cepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi.

Namun, di sisi lain, ada kelompok yang menentang riba dengan keras, menyatakan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moral dalam Islam. Mereka berargumen bahwa riba menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi, memperdalam kesenjangan antara kaya dan miskin, serta merugikan masyarakat yang lebih rentan secara finansial.

a. Pro Terhadap Riba

Beberapa orang berpendapat bahwa riba memiliki manfaat ekonomi, terutama dalam konteks keuangan modern. Mereka berargumen bahwa:

1. Mendorong Investasi: Bunga dapat menjadi insentif bagi individu atau perusahaan untuk menyimpan uangnya di bank atau menyediakan pinjaman, yang pada gilirannya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi (Imam Ghazali).
2. Mengurangi Risiko: Dalam sistem keuangan modern, bunga dapat digunakan untuk mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman, karena mereka mendapatkan imbalan atas penggunaan uang mereka.
3. Stabilitas Keuangan: Bunga dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi lembaga keuangan.

b. Kontra Riba

Namun, banyak yang menentang praktik riba karena alasan-alasan berikut:

1. Keadilan Sosial: Riba dianggap merugikan mereka yang kurang mampu karena mereka harus membayar lebih dalam bentuk bunga, sehingga memperburuk kesenjangan social.

2. Kesesatan Moral: Dalam perspektif agama, riba dianggap sebagai dosa besar karena dianggap memanfaatkan orang lain secara tidak adil.
3. Instabilitas Ekonomi: Beberapa kritikus berpendapat bahwa praktik riba dapat menyebabkan krisis ekonomi karena memicu spekulasi dan hutang yang tidak terkendali.
4. Kemiskinan struktural: ini merupakan dampak dari bunga sebagai biaya hutang (Daeng Naja, 2019), yang pada akhirnya pengutang akan menghutang kembali untuk membayar bunga dan pokoknya.

Pada surat Ali-Imran ayat 130 menjelaskan bahwa Allah akan menghardik orang yang memakan riba dan memberi peringatan terhadap para pekerja riba supaya menyadari bahwa pekerjaan mereka mengandung penindasan bagi orang yang berutang kepada mereka. Dengan utang yang makin menumpuk lama-kelamaan akan menghabiskan harta benda orang berutang dan akan hidup sengsara dan dendam kepada para pekerja riba yang jadi kaya raya (Abd Shomad, 2010). Dan di perkuat Pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra. berkata, "Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba" (h.r. Muslim) (Mustofa Said Al-Khin, dkk. 2018)

B. Perspektif I'jaz Tasyri Terhadap Riba

Dalam konteks perspektif i'jaz tasyri', pandangan terhadap riba sangat dipengaruhi oleh penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ulama dan cendekiawan Islam telah memberikan berbagai pandangan tentang riba berdasarkan prinsip-prinsip dalam i'jaz tasyri'.

Salah satu tokoh yang penting dalam konteks ini adalah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya, "Al-Umm," Imam Syafi'i menegaskan bahwa riba secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan moral. Pemikiran Imam Syafi'i memberikan landasan teologis bagi penolakan riba dalam tradisi Islam.

Selain itu, Ibn 'Taymiyyah, seorang ulama terkenal dari abad ke-14, juga menekankan keberatan terhadap riba dalam karyanya yang terkenal, "Majmu' al-Fatawa." Ibn 'Taymiyyah menyoroti dampak negatif riba terhadap masyarakat dan menekankan pentingnya mematuhi ajaran Islam dalam hal keuangan dan ekonomi (Chapra, Umar. 2020).

Dalam Islam, riba dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perspektif i'jaz tasyri menekankan pentingnya mematuhi ajaran agama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam masalah keuangan. Beberapa argumen yang memperkuat pandangan ini adalah:

1. Kedaulatan Allah: Dalam Islam, keuangan dipandang sebagai ujian bagi umat manusia dan sebagai bentuk ibadah. Menghindari riba adalah cara untuk menegaskan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah (Ibnu Qayyim Al-Jawziyya).
2. Keadilan: Konsep keadilan sangat penting dalam Islam. Melarang riba adalah salah satu cara untuk menjaga keadilan sosial dan menghindari eksploitasi terhadap orang-orang yang lemah.
3. Kesejahteraan Bersama: Islam mendorong kerjasama dan kesejahteraan bersama. Melarang riba adalah upaya untuk mencegah keserakahan dan mempromosikan

solidaritas sosial (Imam Nawawi).

C. Pendapat Para Ilmuwan dan Ulama

Banyak ilmuwan dan ulama Islam mendukung larangan riba dengan alasan-alasan yang berbeda. Contohnya, Imam Ghazali menekankan pentingnya menghindari riba untuk mencapai keadilan sosial, sementara Ibnu Taimiyah menyoroti konsekuensi negatif ekonomi dan moral dari praktik riba. Pendapat-pendapat ini memberikan landasan yang kuat bagi perspektif *i'jaz tasyri* terhadap riba.

Pendapat para ilmuwan dan ulama yang lain juga memperkuat gagasan tentang penolakan riba dalam perspektif *i'jaz tasyri*. Misalnya, Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, dalam bukunya yang berjudul "Banking without Interest," menyoroti alternatif-alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang dapat menggantikan praktik riba dalam sistem keuangan modern.

Sementara itu, Dr. Umar Chapra, dalam jurnal akademisnya yang berjudul "Islamic Economic Systems," menguraikan konsep-konsep ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip moral dan etika, termasuk penolakan terhadap riba. Chapra menekankan pentingnya mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai keadilan ekonomi yang lebih besar (Chapra, Umar, 2020).

Menurut Mazhab Syafi'i illat riba pada emas dan perak adalah harga (kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu), makanan adalah illat (makanan pokok, makanan yang untuk melezatkan makanan, makanan yang menyehatkan). Mazhab Maliki illat diiharamkannya riba pada emas dan perak adalah harga, illat diiharamkannya riba nasi'ah dalam makanan sekedar makanan saja, illat diiharamkannya riba fadhl pada makanan yang dipandang makanan pokok dan kuat disimpan.

Mazhab Hanafi illat riba fadhl ialah jual beli barang yang ditimbang sesuai barang yang sejenis (emas, perak, gandum, syair, kurma, anggur kering) Adapun jual beli selain barang yang ditimbang (kayu, hewan, dll tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya), illat riba nasi'ah adalah adanya salah satu dari dua sifat riba fadhl dan pembayarannya diakhirkan. Mazhab Hambali terdapat tiga riwayat tentang illat riba, yang paling masyhur seperti pendapat ulama hanafi, hanya saja ulama hanafi mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma (Ipandang, Andi Askar. 2020).

Kesimpulan

Perdebatan seputar riba dalam konteks ekonomi Islam menjadi topik yang kompleks dan kontroversial. Meskipun ada pandangan yang mendukung riba sebagai instrumen keuangan yang penting untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, banyak yang menentangnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moral dalam Islam. Secara keseluruhan menggaris bawahi bahwa dalam konteks ekonomi Islam, penolakan terhadap riba didasarkan pada landasan teologis, moral, dan ekonomi yang kuat, dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

1. Pro dan kontra terhadap riba mencerminkan perdebatan yang intens dalam

ekonomi Islam. Pendukung riba menyoroti manfaat ekonominya, seperti insentif investasi dan stabilitas keuangan, sementara penentangannya menekankan kerugian sosial dan moral yang ditimbulkannya, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan pelanggaran prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

2. Pro dan kontra terhadap riba mencerminkan perdebatan yang intens dalam ekonomi Islam. Pendukung riba menyoroti manfaat ekonominya, seperti insentif investasi dan stabilitas keuangan, sementara penentangannya menekankan kerugian sosial dan moral yang ditimbulkannya, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan pelanggaran prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.
3. Pro dan kontra terhadap riba memberikan konteks bagi pemahaman pandangan dalam perspektif ijaz tasyri. Meskipun argumen pro menekankan manfaat ekonomi, perspektif ijaz tasyri menegaskan larangan riba berdasarkan ajaran agama dan hukum Islam. Kontras antara pandangan ekonomi dan pandangan agama menyoroti kompleksitas debat seputar riba dalam ekonomi Islam.

Referensi

- Abd Shoma. 2010. *Hukum Islam penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana)
- Daeng Naja. 2019. Woeker Ordonante riba dalam hukum positif. (Jakarta Timur: Uwais Inspirasi Dunia)
- Hasan Asyar, dkk. *RIBA, PERBANKAN SYARIAH, DAN INVESTASI SECARA ISLAMI DIKALANGAN REMAJA*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Volume 12, Nomor 2, November 2021
- Ibnu Qayyim Al-Jawziyya, *Zadal-Ma'ad*, Jilid 3. Imam Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Jilid 2.
- Imam Nawawi, *Al-Minhaj*, Jilid 4.
- Ipandang, Andi Askar. *Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*, Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2, 2020
- Muhammad Syafi'i Antinio. 2001. *Bank Syariah dari teori kepraktik*. (Jakarta: Gema Insani)
- Nawawi Imam, *Al-Minhaj*, Jilid 4
- Qayyim Al-Jawziyya Ibnu, *Zadal-Ma'ad*, Jilid 3
- Said Al-Khin Mustofa, dkk. 2018. *Syarah Dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Jakarta timur: Muassasah Arrisalah-Beirut
- Umar, Chapra. "Islamic Economic Systems." *Journal of Islamic Economics*, vol. 1, no.